

## **PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL MENSEJAHTRAKAN PETANI HUTAN**

**Oleh Usep Witarsa \*)**

---

**Perhutanan Sosial atau Pengelola Hutan berbasis masyarakat bertujuan meningkatkan hubungan harmonis antara Pengelola Hutan dengan masyarakat disekitar hutan untuk berbagi kewenangan dan hasil pengelolaan, oleh karena itu yang menjadi pelaku Perhutanan sosial adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)/ Lembaga Adat, Kelompok Tani Hutan, Gabungan Kelompok tani Hutan, Koperasi, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), maka dengan mendapatkan ijin pengelolaan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan akses legal dalam mengelola hutan dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang ramah lingkungan, termasuk mendorong terwujudnya ekonomi hijau (bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan). Hal ini menjadi penting demi terwujudnya RAKYAT SEJAHTERA HUTAN LESTARI. Skema Perhutanan Sosial (PS) yang di laksanakan meliputi akses legal pengelolaan kawasan hutan yang dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Kemitraan Kehutanan, yaitu**

**adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.**

Di dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat yang mempunyai kewenangan untuk mengelola bumi dengan segala isinya. Di Konstitusi pemerintahan kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, maka disini Secara tegas amanat konstitusi melarang penguasaan sumber daya alam (SDA) oleh perorangan. Jadi untuk mengembangkan usaha agar perekonomian bisa meningkat, maka peran negara sebagai penyelenggaraan hajat rakyat, negara semestinya pro rakyat, tidak sebaliknya bahkan sebagian kecil rakyat memperoleh kebijakan pemerintah merasa tidak pro rakyat, sedangkan perekonomian bangsa mayoritas dikuasai oleh sebagian kecil rakyat yang tingkat ekonominya tinggi ( kaya ). Sedangkan tujuan kemakmuran bersama telah tercantum dalam UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari. Demikian juga dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diamanatkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Walaupun secara normatif masih ada pemanfaatan SDA dan SDH pada praktiknya cenderung membuat

ketimpangan, kemiskinan dan konflik terjadi dalam pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan hutan. Oleh karena itu hanya Negara yang bisa meluruskan praktik keliru itu dalam jalur konstitusi, seperti yang memang dicita-citakan sejak Indonesia merdeka. Untuk mewujudkan cita-cita rakyat sejahtera, maka pemerintah dengan kabinet kerja telah tersusun Nawa Cita kabinet kerja membangun dari daerah pinggiran, yakni pedesaan menjadi prioritas pembangunan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan kehidupan antara perkotaan dan pedesaan, sehingga ketimpangan ekonomi yang memicu timbulnya gejolak bermasyarakat dan berpotensi terganggunya stabilitas nasional dapat dikendalikan.

Program nawacita yang menjadi agenda pembangunan kabinet kerja pada point "1" menyatakan bahwa "Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memeberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia", tentu saja cita-cita ini akan menimbulkan rasa aman tidak saja dari sisi keamanan lingkungan tetapi juga sandang dan pangan. Selanjutnya pada point "6" nawa cita menyatakan bahwa "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional", pernyataan inipun mengharapkan bahwa produksi hasil rakyat dapat mengalahkan produk Inport yang begitu deras masuk ke pasar Indonesia, menjadikan saingan yang kompetitif, sehingga produk dalam negeri disenangi oleh masyarakat manca negara yang berdampak meningkatnya ekport, maka dengan meningkatnya ekport dapat mendukung peningkatan devisa negara untuk pembangunan Nasional. Cita-cita yang ingin diwujudkan agar berdikari agar rakyat dan bangsa memiliki kekuatan ekonomi, maka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strtegis ekonomi domestik merupakan nawa cita point ke "7". Hal ini perlu bersemangat bagi seluruh lapisan masyarakat bahu membahu menuju terwujudnya rakyat sejahtera dan berkeadilan. Yaitu " Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik, tentunya dengan produksi domestik dan mendorong produsen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk aktif berperan menciptakan

inovasi produksi yang bersaing di pasar global, sebagai contoh yang digalakan di Provinsi Banten, khususnya yang memproduksi gula semut, diproduksi oleh Kelompok Tani Hutan(KTH) “Mandala” yang berlokasi di Desa Hariang Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Usaha ini terus berkembang dalam ekspor gula semut ke Eropa, Australia, dan Singapura. Ini pula yang mendorong semangat Kelompok Tani Hutan lainnya untuk berinovasi dalam memproduksi berbagai komoditi yang ada di lingkungan sekitarnya, oleh karena itu perlu terus dilakukan pembinaan agar produk domestik yang digemari di dalam Negeri tetapi juga warga manca negara terus berkelanjutan. Dukungan Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan nawa cita itu dapat diwujudkan ke dalam bentuk program Perhutanan Sosial, yaitu bagi masyarakat desa yang berbatasan dengan kawasan hutan sehingga masyarakat desa tersebut diharapkan dapat merasakan pemerataan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan, hal ini masyarakat desa disekitar hutan secara umum miskin dan tidak memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka Perhutanan Sosial sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan dengan mendapatkan ijin pengelolaan usaha dikawasan hutan. Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Dengan melihat keberadaan perhutanan sosial sebagai bagian upaya mensejahterakan masyarakat, tentunya kehadiran program perhutanan sosial (PS) dapat menjadi salah satu andalan usaha rakyat sehingga dapat menambah jenis usaha dan pendapatan, meningkatkan teknologi dan management organisasi masyarakat lokal dalam melakukan Perhutanan Sosial

(PS), meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencoba meningkatkan ekonomi sekitar hutan, upaya melestarikan hutan dengan tanpa adanya tekanan, meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Hutan (SDH), memerangi ilegal logging dan pembalakan hutan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya Perhutanan Sosial telah terintegrasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi sebagai akses reformasi agraria melengkapi program TORA sebagai asset reformasi agraria dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia dan pemberian akses legal pada masyarakat setempat. Melalui upaya redistribusi asset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang merupakan intervensi politik dalam alokasi SDA (SDH) untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan konflik tenurial hutan atau tanah menjadikan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial. Untuk melengkapi kekuatan hukum masyarakat dalam mengelola lahan hutan diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang memberikan dampak positif dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat desa, oleh karena itu Perhutanan Sosial sebagai penyempurnaan, pelibatan masyarakat sipil yang lebih kuat dan integrasi peraturan-peraturan Menteri Kehutanan sebelumnya., dengan harapan masyarakat desa menjadi sejahtera yang dapat di sejajarkan dengan masyarakat perkotaan.

Untuk mewujudkan terselenggaranya program perhutanan Sosial (PS), diperlukan pendamping PS yaitu **Individu atau kelompok** yang melakukan kegiatan bersama masyarakat secara terus menerus mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dalam rangka partisipasi masyarakat menuju kemandirian dalam percepatan program perhutanan sosial. Maka peran pendamping menjadi penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan program Perhutanan Sosial (PS), oleh karena itu pendamping harus memiliki kemampuan dan dapat berperan sebagai :

1. **Edukator** yaitu mendidik masyarakat dengan cara Andagogik atau belajar orang dewasa yaitu pendidikan tidak formal dengan memberikan ruang gerak bagi perkembangan kreatifitas masyarakat untuk secara aktif belajar atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat tersebut.
2. **Motivator** Yaitu uapay mendorong untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan.
3. **Fasilitator** Yaitu memberikan luang kemudahan dalam Memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis , memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya.
4. **Dinamisator** yaitu menggerakkan untuk Menyebarkan energi positif untuk masyarakat bergerak sejalan dengan tujuan yang direncanakan.
5. **Inspirator** yaitu memberikan dukungan dalam pola berfikir guna Membantu perwujudan cita-cita untuk membuat masyarakat tersadar dan tergerak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
6. **Konselor** yaitu memberikan pemahaman Pada situasi tertentu, untuk mencariakan solusi ataun upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi. maka masyarakat dapat berkonsultasi dan meminta bimbingan dan saran untuk dapat mengambil keputusan atau mengatasi permasalahannya
7. **Mediator** yaitu upaya menjembatani ataun penghubung antara masyarakat dan kelompok atau institusi lainnya dalam penyelesaian program yang direncanakan
8. **Advokator** yaitu Melakukan pembelaan terhadap masyarakat dalam batas-batas kebenaran dan kewajaran, melalui: memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan pemangku kepentingan terkait.

Dukungan periundangan terhadap penyelenggraan Perhutanan Sosial yang menjadi acuan dasar hukumnya diantaranya adalah :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83/MENLHK/SETJEN/KUM/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM/.1/6/2017 *tentang* Izin Pemamfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial Nomor [P.14/PSKL/Set/PSL.0/11/2016](#) Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor [SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017](#) *tentang* Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)

Serang, April 2018

\*) . Penyuluh Kehutanan pada Dinas LHK Propinsi banyen